



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR 8 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN I TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 55/PL.03.2-BA/3205/2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Triwulan Kesatu Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

FAIZ BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I
TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8
1	BANJARWANGI	11	25.429	23.782	49.211	
2	BANYURESMI	15	38.377	36.175	74.552	
3	BAYONGBONG	18	41.404	39.129	80.533	
4	BL. LIMBANGAN	14	34.598	32.397	66.995	
5	BUNGBULANG	13	25.674	24.658	50.332	
6	CARINGIN	6	14.001	13.259	27.260	
7	CIBALONG	11	18.691	17.968	36.659	
8	CIBATU	11	30.100	28.673	58.773	
9	CIBIUK	5	14.106	13.012	27.118	
10	CIGEDUG	5	17.651	16.345	33.996	
11	CIHURIP	4	7.950	7.612	15.562	
12	CIKAJANG	12	34.250	32.762	67.012	
13	CIKELET	11	18.118	17.579	35.697	
14	CILAWU	18	45.082	43.704	88.786	
15	CISEWU	9	14.293	13.908	28.201	
16	CISOMPET	11	22.320	21.278	43.598	
17	CISURUPAN	17	42.354	40.617	82.971	
18	GARUT KOTA	11	51.560	50.607	102.167	
19	KADUNGORA	14	37.998	36.405	74.403	
20	KARANGPAWITAN	20	54.807	52.872	107.679	
21	KARANGTENGAH	4	7.642	7.172	14.814	
22	KERSAMANAH	6	15.722	14.889	30.611	
23	LELES	12	34.527	32.888	67.415	
24	LEUWIGOONG	8	19.230	18.423	37.653	
25	MALANGBONG	24	53.269	50.139	103.408	
26	MEKARMUKTI	5	7.389	7.266	14.655	
27	PAKENJENG	13	29.795	28.844	58.639	
28	PAMEUNGPEUK	8	16.934	16.749	33.683	
29	PAMULIHAN	5	7.524	7.268	14.792	
30	PANGATIKAN	8	17.114	16.158	33.272	
31	PASIRWANGI	12	28.919	26.922	55.841	
32	PEUNDEUY	6	10.128	9.475	19.603	
33	SAMARANG	13	31.779	30.231	62.010	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
34	SELAAWI	7	17.394	16.356	33.750	
35	SINGAJAYA	9	20.233	19.398	39.631	
36	SUCINARAJA	7	12.017	11.569	23.586	
37	SUKARESMI	7	17.891	16.654	34.545	
38	SUKAWENING	11	23.039	21.867	44.906	
39	TALEGONG	7	12.772	12.416	25.188	
40	TAROGONG KALER	13	37.991	37.239	75.230	
41	TAROGONG KIDUL	12	44.509	44.211	88.720	
42	WANARAJA	9	19.932	19.227	39.159	
JUMLAH		442	1.074.513	1.028.103	2.102.616	

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 April 2026


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

FAIZ BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



DUDI MUHARAM